

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Perusahaan

a. Latar Belakang dan Sejarah

Rumah Produksi Tempe ini terletak di Desa Loram Wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Berdiri sejak tahun 2017, Rumah Produksi Tempe ini merupakan Rumah Produksi Tempe pertama yang memproduksi tempe dengan bungkus daun pisang. Selain itu, Rumah Produksi Tempe ini hanya dikelola suami istri yakni Ibu Suwarni dan Bapak Sutari.¹

Rumah Produksi Tempe Dengan Bungkus Daun Pisang ini adalah perwujudan dari inovasi dalam praktik jual beli bahan pangan. Dimana Rumah Produksi Tempe ini memiliki visi dan misi yakni Rumah Tempe didirikan untuk menginspirasi pengrajin dan konsumen untuk terus menciptakan inovasi yang baru.²

Kebanyakan konsumen-konsumen indonesia barangkali telah mengetahui tentang tempe yang dibungkus dengan daun pisang. Konsumen lebih memilih mengkonsumsi tempe yang dibungkus dengan daun pisang selain lebih praktis dan juga keawetannya tahan lama.³

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Data Penelitian Proses Akad Jual Beli Tempe Daun Pisang di Rumah Produksi Tempe Loram Wetan

Pada penelitian ini penulis meneliti mengenai proses akad jual beli yang belum diketahui bentuk asli dari barang yang akan dijual belikan serta pandangan jual beli tersebut dalam Hukum Fiqih yang diterapkan pada Rumah Produksi Tempe Loram Wetan. Dengan melakukan wawancara dengan pihak Rumah Produksi Tempe Loram Wetan sebagai Produsen dan Konsumen. Dengan hal ini maka dapat mengetahui lebih jelas proses akad jual beli dalam hukum fiqih yang diterapkan pada Rumah Produksi Tempe Loram Wetan. Proses jual beli di Rumah Produksi Tempe Loram

¹ Ibu Suwarni, Wawancara Oleh Penulis, 20 November 2022, Wawancara 1 , Transkrip.

² Ibu Suwarni, Wawancara Oleh Penulis, 20 November 2022, Wawancara 1 , Transkrip.

³ Ibu Suwarni, Wawancara Oleh Penulis, 20 November 2022, Wawancara 1 , Transkrip.

Wetan sama dengan rumah produksi tempe yang lain. Hanya saja yang membedakan adalah para distributor atau perorangan lebih banyak yang membeli tempe dengan bungkus daun pisang ini.

a. Hasil Wawancara dengan Pemilik Rumah Produksi Tempe dengan bungkus daun pisang

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Suwarni yang merupakan pemilik dari Rumah Produksi Tempe tentang pelaksanaan jual beli yang ada di Rumah Produksi Tempe tersebut.

Cara pembuatan Tempe yang dibungkus daun pisang sangatlah mudah yakni pertama memilih bahan baku yang berkualitas. Kedua, untuk proses pembuatannya yakni dari kedelai direbus, lalu ditiriskan airnya, kemudian di diamkan semalaman setelah itu di cuci, di saring, dan diberi ragi tempe. Setelah itu dibungkus dengan daun pisang dan siap untuk dijual.⁴

Berdasarkan dari cara pembuatannya, tempe yang dibungkus daun pisang sudah memenuhi syarat sah untuk jual beli yakni terbuat dari bahan yang halal.

Cara jual beli tempe yang dibungkus daun pisang ini sendiri tidak menggunakan banner yang bertuliskan jualan tempe namun menggunakan tong biru lalu tempe nya ditaruh diatasnya. Hal ini umum dilakukan oleh pedagang tempe lainnya, karena para pembeli & distributor akan langsung menuju ke lapak untuk membeli tempe yang dibungkus daun pisang ini.⁵

Selain itu, dalam menjual produksi tempe tersebut ibu dan bapak menjualnya mulai dari jam 4 subuh. Dari Pasar Bitingan dulu sampai diambil oleh distributor langganan ibu, kalau ada sisa dan nunggu sampai Pasar kiranya mulai sepi pembeli, baru ibu pindah ke Pasar Kliwon dan Nojorono untuk menghabiskan tempe yang sisa tadi jika dari distributor tidak mengambil.⁶

Dari wawancara tersebut dapat kita lihat bahwa proses jual beli yang dilakukan oleh Ibu Suwarni adalah supportiv dan

⁴ Ibu Suwarni, Wawancara Oleh Penulis, 20 November 2022, Wawancara 1 , Transkrip.

⁵ Ibu Suwarni, Wawancara Oleh Penulis, 20 November 2022, Wawancara 1 , Transkrip.

⁶ Ibu Suwarni, Wawancara Oleh Penulis, 20 November 2022, Wawancara 1 , Transkrip.

tidak ada rasa untuk menyaingi pedangang tempe lain sesuai dengan proses jual beli yang disyariatkan oleh agama islam.

Mengenai komplain dari konsumen atas produk tempe ibu sejauh ini belum ada, karena konsumen akan komplain jika tempe ibu gagal produksi dan ibu membuat tempe dari bahan baku yang tidak berkualitas. Gagal produksi biasanya waktu musim hujan seperti ini karena cuacanya yang adem, produk terkena air hujan atau air garam pun bisa menjadikan produk tempe jadi tidak layak dijual. Biasanya kalau seperti itu lebih memilih tidak jualan, dari pada memaksa jualan dengan kualitas yang kurang layak nanti malah membuat pelanggan ibu tidak kembali beli lagi ditempat ibu.⁷

Berdasarkan proses tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa meskipun tempe dibungkus daun pisang yang mana para konsumen tidak bisa melihat bentuknya, namun oleh Ibu Suwarni tetap menomor satukan kualitas dari produk tempennya tersebut agar tidak mengecewakan pelanggan dan bahan dasar untuk membuatnya juga dipastikan halal serta memiliki kualitas yang baik

b. Hasil Wawancara dengan Konsumen Rumah Produksi Tempe dengan bungkus daun pisang

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu pelanggan, Saudari Ibu Tutik. Dimana beliau cukup lama berlangganan ditempat jualan ibu Suwarni untuk membeli tempe dengan bungkus daun pisang. Selain tahan lama, tempe ini juga dari bahan yang berkualitas sehingga kalau dimasak enak dan cocok dimasak aneka masakan.⁸

Berbelanja di tempat Ibu Suwarni berjualan tempe dengan bungkus daun pisang ini, saya memilih tempe yang sekiranya saya mantap dengan isi tempennya lalu saya bayar. Selagi kami berdua saling percaya, maka jual beli tempe itu jadi.⁹

Mengucapkan ijab dan qobul memang penting, namun untuk efisiensi waktu saya dan ibu suwarni, saya jarang melakukan hal itu. Dan dari lamanya beliau berjualan sudah

⁷ Ibu Suwarni, Wawancara Oleh Penulis, 20 November 2022, Wawancara 1 , Transkrip.

⁸ Ibu Tutik, Wawancara Oleh Penulis, 25 Novemer 2022, Wawancara 2, Transkrip.

⁹ Ibu Tutik, Wawancara Oleh Penulis, 25 Novemer 2022, Wawancara 2, Transkrip.

tidak membuat saya ragu untuk membeli tempe di tempat beliau.¹⁰

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut, dapat kita pahami bahwa jual beli antara penjual dan konsumen yang terjadi adalah saling kepercayaan dan ridha.

2. Data Tentang Hukum Islam Mengenai Proses Jual Beli Tempe Yang di Bungkus Daun Pisang

Pada dasarnya ibu tidak begitu tahu untuk hukum islam sendiri, tapi selama ibu jualan mengambil bahan-bahan yang alami dalam proses pembuatan dan penjualannya tidak mengandung unsur haram maka menurut ibu itu sudah sesuai agama islam dan halal.¹¹

Berdasarkan hal diatas, dimana pemilik dari Rumah Produksi Tempe tersebut mengedepankan norma agama dengan tetap memilih bahan baku yang alami dan tindak bertentangan dengan norma agama islam.

Proses akad yang berlangsung adalah dengan pembeli setuju dengan harga yang diberikan oleh penjual, ibu dan langganan ibu biasanya cukup rasa saling percaya dan ridha. Namun, jika harga sedang naik ibu akan jelaskan untuk harga sedang naik karena harga beli bahan baku sedang melonjak namun apabila tidak ada kenaikan harga yang signifikan maka harga jual tempe seperti harga biasanya.¹²

Berdasarkan hal tersebut, dapat kita lihat bahwa ibu suwarni tetap mengedepankan kepuasan konsumen dalam jual beli yang berlangsung agar tidak adanya kekecewaan

Proses jual beli ini sama dengan pedagang tempe yang lain, yakni pembeli memilih tempe yang menurutnya bagus kemudian melakukan pembayaran kepada saya. Apabila kita lakukan ijab dan qobul membutuhkan banyak waktu, melihat jika ibu berjualan di Pasar sangat ramai konsumen dan para distributor yang mengantri.¹³

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan memang pembeli yang ingin membeli tempe, dengan memilih tempe yang

¹⁰ Ibu Tutik, Wawancara Oleh Penulis, 25 Novemer 2022, Wawancara 2, Transkrip.

¹¹ Ibu Suwarni, Wawancara Oleh Penulis, 20 November 2022, Wawancara 1 , Transkrip.

¹² Ibu Suwarni, Wawancara Oleh Penulis, 20 November 2022, Wawancara 1 , Transkrip.

¹³ Ibu Suwarni, Wawancara Oleh Penulis, 20 November 2022, Wawancara 1 , Transkrip.

mau dibeli kemudian membayar kepada ibu Suwarni. Jarang ditemui dan hampir tidak ada ucapan dari pembeli maupun Ibu Suwarni. Namun, menurut penuturan beliau tidak jarang ada pembeli yang mau mengucap Ijab Qobul.

Dalam praktiknya memang ibu dan pembeli jarang sekali menggunakan ijab qobul karena hal tersebut dianggap akan memakan waktu lama, sedangkan pembeli akan beranjak untuk membeli bahan pangan lainnya di lapak pedagang lain dan ibu akan melayani pembeli yang lain. Namun, biasanya kita hanya menerapkan rasa percaya dan ridha saja.¹⁴

Ijab Qobul biasanya dilakukan apabila ada hal dan situasi tertentu seperti naiknya bahan baku sehingga harga jual tempe mau tidak mau juga harus dinaikkan, mengharuskan ibu mengucapkannya kepada para konsumen dan distributor.¹⁵

Berdasarkan hal tersebut membuktikan bahwa adanya Ijab Qobul dalam proses jual beli masih bisa kita jumpai meskipun sangat jarang dilakukan pada masa modern seperti ini.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Data Tentang Proses Akad Jual Beli di Rumah Produksi Tempe Dengan Bungkus Daun Pisang

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di atas, bahwa proses jual beli di lapak jualan Tempe, khususnya Rumah Produksi Tempe di Loram Wetan yaitu pembeli memilih tempe yang ingin dibeli kemudian membayar tanpa ada ucapan yang menunjukkan adanya proses ijab qobul antara penjual dan pembeli. Dari penelitian tersebut, penulis dapat memberikan analisis yang akan diterangkan di bawah ini.

Kebiasaan proses akad jual beli yang terjadi di atas dapat kita golongkan proses tersebut sebagai adat kebiasaan atau dalam islam biasa disebut dengan *Urf. Urf* yang terjadi disini ketika pembeli tidak mengetahui isi dan bentuk dari tempe yang dibungkus dengan daun pisang namun memiliki kepercayaan bahwa tempe tersebut memiliki kondisi yang bagus dan layak konsumsi. Dalam praktek jual beli ini memang tidak ada ucapan akad yang berlangsung, namun kedua belah pihak antara penjual dan pembeli memiliki keridhaan atas tempe yang dibungkus daun

¹⁴ Ibu Suwarni, Wawancara Oleh Penulis, 20 November 2022, Wawancara 1 , Transkrip.

¹⁵ Ibu Suwarni, Wawancara Oleh Penulis, 20 November 2022, Wawancara 1 , Transkrip.

pisang tersebut. Oleh karena itu, karena kedua belah pihak memiliki keridhaan maka proses tersebut masuk dalam *Urf* dan hal tersebut boleh dilakukan karena diterima baik dalam masyarakat tanpa bertentangan dengan *syara'*. Pelaksanaan proses jual beli seperti ini masuk ke dalam ijab qabul perbuatan, yang mana hal ini sudah tidak perlu lagi dilakukan dengan ijab qabul secara lisan, tulisan, ataupun isyarat.

Keridhaan dalam jual beli juga termasuk aspek yang paling penting. Pada jual beli tempe yang dibungkus daun pisang ini pembeli tidak dapat melihat isi dari tempe itu sendiri namun pembeli tetap membelinya. Letak keridhaan tersebut yang dinamakan *Antaradhin*. Jika, pembeli tidak menerima karena tidak bisa melihat tempe terlebih dahulu maka proses akad jual beli bisa dibatalkan karena salah satu pihak tidak ada keridhaan. Jual beli ini juga masuk dalam jual beli *mu'athah*, dimana segala jenis jual beli yang dilakukan sah meskipun tanpa mengucapkan *ijab qobul*. Pelaksanaan akad jual beli yang terjadi di rumah produksi tempe yang dibungkus daun pisang ini sudah tidak menggunakn ijab qabul secara lisan, tulisan, maupun isyarat, tetapi menggunakan akad perbuatan antara pihak penjual dan pembeli.

Untuk menjadi sahnya jual beli, harus adanya barang yang menjadi objek untuk jual beli atau menjadi penyebab terjadinya akad jual beli. Dalam jual beli tempe yang dibungkus daun pisang ini dapat dilihat dari bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan tempe antara lain bersih, dapat dimanfaatkan, milik orang yang berakad dan antara penjual dan pembeli mengetahui, barang yang dibeli sudah ditangan dan mampu menyerahkan baik antara penjual dan pembeli, pengolahan tempe dari bahan yang memiliki kualitas yang bagus. Produksi tempe yang dibungkus daun pisang ini sudah masuk dalam jual beli yang dapat diterima oleh kedua pihak, karena antara penjual dan pembeli sudah melihat bentuk dari ukuran tempe dan tekstur tempe tidak lembek saat dipegang oleh pembeli, sehingga pembeli sudah memiliki sifat ridha untuk membeli dan penjual memiliki sifat ridha untuk menyerahkan tempe yang dibungkus daun pisang tersebut.

Praktek jual beli berjalan saat proses akad pembeli dan penjual mengerti akan rukun dan syarat jual beli itu sendiri. Rukun memiliki peran penting dalam proses akad jual beli karena rukun memiliki suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu. Jual beli tidak sah

jika dalam rukunnya tidak disertai dengan syarat. Syarat jual beli memiliki arti sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri, seperti ketika jual beli tempe yang dibungkus daun pisang akan sah jika di awal antara pembeli dan penjual melakukan akad ijab qobul namun dalam melakukan akad tempe yang dibungkus daun pisang tersebut harus suci tidak terkena najis dan tidak boleh di batasi waktunya, penjual tidak boleh mensyaratkan atau ketentuan untuk membayar tetapi hak itu merupakan hak dari pembeli karena itu salah satu sebab kepemilikan.

2. Analisis Kajian Fiqh Terhadap Akad Jual Beli di Rumah Produksi Tempe Dengan Bungkus Daun Pisang

Dari analisis data proses akad jual beli di atas, dapat penulis melakukan analisis lebih lanjut mengenai kajian fiqih terhadap proses akad jual beli tempe yang dibungkus daun pisang tersebut yang akan penulis kaji di bawah ini.

Urf dilihat secara bahasa memiliki arti paling tingginya sesuatu. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-`Araf: 46 yang artinya:

وَبَيْنَهُمَا حَبَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَتَا دَوَا أَصْحَابِ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُواهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ

“Dan diantara keduanya (penghuni surga dan neraka) ada tabir dan di atas A`raf (tempat yang tertinggi) ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tandatandanya. Mereka menyeru penghuni surga. “Salamun ‘alaikum” (salam sejahtera bagimu). Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera (masuk).”

Abdul Wahhab Khallaf mendefenisikan ‘urf sebagai “sesuatu yang dikenali dan dilakukan oleh manusia tersebut, baik segi perkataan, perbuatan termasuk juga pada suatu yang mereka tinggalkan. *Urf* memiliki kunci pengertian bahwa ia tidak melihat dari segi kuantitas pengulangan suatu perbuatan yang dilakukan, namun tepatnya dari segi apakah perbuatan tersebut sudah dikenali dan diakui oleh orang banyak.¹⁶

Secara defenitif *Urf* dalam ilmu *ushul al-fiqh* disinonimkan dengan adat setelah diserap ke dalam bahasa Indonesia, yaitu menjadi “Adat”. Dapat dilihat dari penjelasan Abdul Wahab Khallaf, yang menegaskan secara syari’at, tidaklah terdapat perbedaan antara *urf* dan adat. Jika ditelisis pada segi penggunaan dan akar katanya, Akar kata adat, yaitu ‘ada, ya’udu

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 364.

yang berarti pengulangan. Bila sesuatu (baru) dilakukan satu kali, belum dapat dinamakan sebagai adat. Adapun kata *urf*, pengertiannya tidaklah melihat dari segi berulangkalnya suatu perbuatan dilakukan, tetapi apakah suatu ucapan, perbuatan itu dikenal atau tidak oleh banyak orang. Sehingga, adat sesuatu yang baru langkali, dan *urf* sesuatu yang dikenal.¹⁷

Teori *urf* seperti yang dikatakan oleh Wahbah Zuhaili digunakan oleh fuqaha dalam berbagai macam persoalan muamalah. Misalnya diperbolehkannya akad *istisna*, demi memenuhi hajat masyarakat. Meskipun transaksi itu dilakukan atas sesuatu yang tidak ada (*ma'dum*) atau diperbolehkannya jual beli buah-buahan yang masih berada di pohon, apabila kedua belah pihak, khususnya pembeli, telah melihat secara langsung kondisi buah yang akan di beli. Seluruh atau sebagian dari pohon yang sama. Semua itu didasarkan pada penggunaan *urf*.¹⁸

Urf memainkan peran yang penting dalam pembentukan hukum Islam. Terlebih pada lingkup soalan muamalah. Bahkan *Urf* tidak bisa dilepaskan sebagai bagian dalam pertimbangan hukum. Tentunya juga bukanlah dalam rangka mengharamkan yang halal, ataupun sebaliknya. Wajar saja bila kaidah al-*'urf* atau tentang kearifan lokal, berada pada posisi qawaid kulliyat al-kubra.¹⁹

Jual beli menggunakan perbuatan (saling menjulurkan tangan) atau disebut dengan istilah *mu'athah* mengambil dan mengirimkan barang tanpa ijab dan qabul, misalnya, jika seseorang mengambil makanan dengan label harga di atasnya dan pembeli memberikan uang pembayaran kepada penjual. Jual beli jenis ini terjadi tanpa izin penjual dan pembeli, dan menurut sebagian ulama mazhab Syafi'i, jenis akad ini dilarang, akan tetapi berdasarkan pendapat sebagian ulama' lainnya, seperti Imam Nawawi memperbolehkan jual beli semacam ini untuk memenuhi kebutuhan pokok. walaupun tanpa menggnakan ijab qabul terlebih dahulu.²⁰

Bai' Mu'athah yaitu kesepakatan antara dua pihak tentang harga barang yang dijual di mana kedua belah pihak saling

¹⁷ Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilm Al-Ushul Al-Fiqh, (Mesir : Dar Al-Qalam, 1978), Cet. Ke-12, 89.

¹⁸ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Damaskus : Dar al-Fikr, 1990), 99.

¹⁹ Muhammad Hamidullah, dkk., *Fikih Islam & Hukum Romawi Refleksi atas Pengaruh Hukum Lama terhadap Hukum Baru*, (Yogyakarta : Gama Media, 2003). 26.

²⁰ Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibariy, *Terjemah Fathul Mu'in Pedoman Ilmu Fiqh*, (Bandung: Husaini, 2003), 140.

mengambil tanpa izin, dan terkadang dengan sepatah kata dari salah satu pihak yang melakukan kontrak. Sebagian ulama dari Mazhab Syafi'i, seperti Imam Nawawi (seorang fakih dan muhadits dari mazhab Syafi'i) dan Al-Baghawi (seorang mufasir dari mazhab Syafii), memberikan pendapat bahwa jual beli *mu'athah* hukumnya sah, apabila hal tersebut sudah menjadi adat dan kebiasaan masyarakat di daerah tertentu.²¹

Dalam hal ini didukung dengan pendapat mayoritas ulama yang memberikan penjelasan bahwa jual beli *mu'athah* adalah sah jika amalannya telah menjadi tradisi dan kebiasaan masyarakat, dan kedua belah pihak telah menyatakan kesenangannya dalam kegiatan tersebut. Kesepakatan merupakan salah satu unsur terpenting dalam perjanjian jual beli, sesuai dengan substansi surat Al-Qur'an An-Nisa ayat 29. Sikap menerima produk dan membayar sesuai spesifikasinya telah menunjukkan persetujuan dan qabul, dan sudah mengandung aspek keridhaan (*Antaradhin*).²²

Praktek *mu'athah* dapat terjadi melalui tiga contoh berikut:

- a. Pihak produsen mengatakan “saya jual”, dan konsumen dapat mengambil barang dan menyerahkan uang.
- b. Pihak produsen mengatakan “saya beli”, dan konsumen mendapatkan barang dan menerima uang.
- c. Pihak produsen dan konsumen tidak mengucapkan sesuatu, konsumen dapat menyerahkan uang dan produsen memberikan barang.²³

Jual beli dikatakan sah jika ada *ma'qud alaih* (objek). *Ma'qud alaih* yaitu barang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:²⁴

- a. Jual beli benda yang kelihatan
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji
- c. Jual beli benda yang tidak ada.

²¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 117.

²² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 117.

²³ Agus Salim Irsyadullah, “Hukum Jual Beli Tanpa Akad (Mu'athah) dan dasar Hukumnya” April 10, 2018. <https://www.dutaislam.com/2018/04/ hukum-jual-beli-tanpa-akad-muathah-dan-dasar-hukumnya.html>

²⁴ Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, Imam Taqiyuddin, t.th, Kifayatul al-Akhyar Juz I, Surabaya: Darul Ilmi. 329.

Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli, hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²⁵

- a. Bersih barangnya, maksudnya yaitu barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan kedalam benda najis atau termasuk barang yang digolongkan diharamkan seperti arak, bangkai, babi dan patung adalah haram dijual belikan karena najis, adapun berhala jika dipecah-pecah menjadi batu biasa boleh dijual sebab dapat digunakan untuk membangun gedung atau yang lainnya.
- b. Dapat dimanfaatkan, maksudnya yaitu barang yang diperjual belikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjual belikan barang-barang yang tidak bermanfaat.
- c. Milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pilihan sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik dipandang sebagai perjanjian yang batal.
- d. Mengetahui, maksudnya adalah barang yang diperjual belikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya. Sehingga tidak terjadi kekecewaan diantara kedua belah pihak.
- e. Barang yang di aqadkan ada ditangan, maksudnya adalah perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam kekuasaan penjual) adalah dilarang, sebab

²⁵ Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2007), 72

bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.²⁶

- f. Mampu menyerahkan, maksudnya adalah keadaan barang haruslah dapat diserahkan. Jual beli barang tidak dapat diserahkan, karena apabila barang tersebut tidak dapat diserahkan, kemungkinan akan terjadi penipuan atau menimbulkan kekecewaan pada salah satu pihak.

Benda yang diperjual belikan dapat mencakup barang atau uang, sifat benda harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'. Benda-benda seperti alkohol, babi, dan barang terlarang lainnya haram diperjual belikan sehingga jual beli tersebut dipandang batal jika dijadikan harga tukar menukar, maka jual beli tersebut dianggap fasid.²⁷

Jual beli bisa dikatakan sah harus memenuhi rukun dan syarat jual beli, karena jual beli merupakan *Antiradhin* (keridhaan) antara dua belah pihak. Rukun secara bahasa memiliki arti harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan dan syarat secara bahasa memiliki arti peraturan dan petunjuk yang harus diindahkan dan dilakukan. Dalam syari'ah, rukun, dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara defenisi, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.²⁸

Definisi syarat berkaitan dengan sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada. Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama ushul fiqih, yaitu rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri.²⁹

²⁶ Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996). 40.

²⁷ Masduki, Nana, *Fiqh Mu'amalah Madiyah*. (Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 1987), 5.

²⁸ Dahlan, Abdul Azis, (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5*, (Jakarta: Ihtiar Barn van Hoeve, 1996). 1510.

²⁹ Dahlan, Abdul Azis, (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5*, (Jakarta: Ihtiar Barn van Hoeve, 1996). 1692.

Menurut jumbuh ulamak rukun jual beli itu ada empat yaitu :³⁰

- a. Akad (ijab qobul), pengertian akad menurut bahasa adalah ikatan yang ada diantara ujung suatu barang. Sedangkan menurut istilah ahli fiqh ijab qabul menurut cara yang disyariatkan sehingga tampak akibatnya.
- b. Orang yang berakad (subjek) dua pihak terdiri dari bai' (penjual) dan mustari (pembeli). Disebut juga aqid, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli, dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya, dan orang yang melakukan harus beragama islam, berakal, dengan kehendaknya sendiri, baligh, dan keduanya tidak mubadzir.
- c. *Ma' kud 'alaih* (objek) untuk menjadi sahnya jual beli harus ada *ma'qud alaih* yaitu barang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang, nilai tukar pengganti barang, yaitu —sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).

Ada beberapa syarat lain berkaitan dengan jual beli, yaitu berkaitan dengan akad salam (pesanan), yaitu :³¹

- a. Sifatnya harus memungkinkan dapat dijangkau pembeli untuk dapat ditimbang atau diukur.
- b. Dalam akad harus disebutkan kualitas dari barang yang akan diperjual belikan.
- c. Barang yang di serahkan sebaiknya barang yang di perjual belikan dipasar.
- d. Harga hendaknya disetujui pada saat ditempat akad berlangsung. Apabila dalam akad salam (pesanan) penjual dan pembeli tidak melaksanakan salah satu syarat yang telah ditentukan maka akad jual beli itu belum dikatakan sah dalam syara' yang berlaku.

Berdasarkan analisa terhadap pelaksanaan jual beli yang ada di Rumah Produksi Tempe dapat disimpulkan bahwa

³⁰ Al-Ansari, Syeikh Abi Zakaria, t.th, Fath al-Wahab, Juz 1, (Singapura: Sulaiman Mar'I). 158.

³¹ Al-Ansari, Syeikh Abi Zakaria, t.th, Fath al-Wahab, Juz 1, (Singapura: Sulaiman Mar'I). 158.

transaksi atau akad tersebut termasuk dalam jual beli mu'athah, karena jual beli di Rumah Produksi Tempe tidak menggunakan ijab qabul ucapan melainkan berupa perbuatan. Namun pada dasarnya sudah ada unsur saling memiliki sifat *Antaradhin* (keridhaan) dari kedua pihak. Oleh sebab itu, dalam masalah ini jumbuh ulama berpendapat bahwa hukmnya tetap sah.

